

Analisis Kebijakan Amdal dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas

Oleh:

Yusni Yetti

S A R I

AMDAL sebagai suatu kajian mengenai dampak besar dan penting pada suatu kegiatan usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup, diharapkan lebih efektif dan efisien karena merupakan satu-satunya dokumen lingkungan yang berkekuatan hukum dan merupakan dokumen publik. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha Migas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian terdiri atas: *descriptive analysis*, *principal component analysis*, *analytical hierarchy process* dan *focus group discussion* dan *total economi valuation*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kebijakan AMDAL Migas yang efektif dan efisien dilakukan melalui peningkatan kualitas dokumen AMDAL, penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL, dan penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL. Strategi implementasi dalam rangka peningkatan kualitas dokumen AMDAL dilakukan melalui peningkatan kualitas penyusun AMDAL dan penekanan pada substansi dokumen AMDAL. Strategi implementasi untuk penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL Migas dilakukan melalui penguatan lembaga komisi dan tim teknis, persentase kontribusi migas yang lebih baik, serta penyempurnaan mekanisme keterlibatan masyarakat. Strategi implementasi untuk penyempurnaan prosedur penyusunan dilakukan dengan efisiensi waktu penyusunan dan pembentukan lembaga independen.

Kata kunci: kebijakan, kerusakan lingkungan, AMDAL, minyak, gas bumi, efektif dan efisien.

ABSTRACT

Environment Impact Assessment (AMDAL) is the study regarding huge and important impact on activity which has been planned to the environment; it is expected to be more effective and efficient because it's the only environment document which has the legal aspect and also public document. The purpose of this research is to formulate the AMDAL policy which is effective and efficient in protecting from environment damages by the oil and gas business activities. The analysis methods used in this research consist of: descriptive analysis, principal component analysis, analytical hierarchy process, focus group discussion and total economic valuation. The result of research obtained is that effective and efficient AMDAL oil and gas can be avhieved through increasing AMDAL document quality, law enforcement, AMDAL institution, simplifying the procedure of AMDAL formation. Implementation strategy in the framework of increasing AMDAL document quality carried out by AMDAL formation and emphasizing substantial AMDAL document. Implementation strategy for law enforcement and oil and gas AMDAL institution are carried out through commission institute, and technical team, better percentage of oil and gas, and also simplifying the mechanism of people involvement. Implementation strategy for simplifying of the formation procedure carried out with formation time efficiency and the formation of independent institute.

Key word: policy, environment damages, environmental impact assessment, oil, gas, effective and efficiency.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dirumuskan sebagai suatu upaya mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara arif dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi yang akan datang dengan tanpa merusak dan menurunkan kualitas lingkungan (WCED, 1987). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan fungsi lingkungan tetap lestari serta kondisi sosial masyarakat tetap stabil dan harmonis (Munasinghe, 1993). Pemanfaatan sumber daya alam harus diusahakan secara cermat dan bijaksana agar tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut berarti bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, integrasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan. Salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah hasil pertemuan para pemimpin dunia yang sepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang diatur dalam Kyoto protocol tahun 1997 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.17 tahun 2004 tentang ratifikasi Kyoto Protocol. Keputusan Kyoto Protocol yang paling utama adalah kesepakatan negara-negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi tingkat emisi sebanyak 5% dari tahun 1990. Keputusan lainnya adalah turut sertanya negara-negara berkembang dalam menjaga dan memelihara hutan melalui pemberian insentif karbon yang dapat dipakai untuk mengelola lingkungan (Murdiyarto, 2003).

Secara ekonomi kegiatan migas memberikan pengaruh yang besar terutama dalam peningkatan pendapatan penduduk karena dapat menyerap peluang tenaga kerja dari penduduk setempat dengan demikian kegiatan minyak dan gas tersebut menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Namun bila dilihat dari faktor ekologis dan kesehatan lingkungan, keberadaan kilang minyak tersebut menimbulkan dampak yang cukup mengganggu bagi masyarakat di sekitar lokasi. Permasalahan lingkungan yang terjadi di lokasi kegiatan migas di antaranya adalah gangguan debu, kebisingan, bau, dan gangguan kenyamanan. Hasil survey PPLH UNRI (2004) menunjukkan bahwa penyakit ISPA yang disebabkan oleh debu merupakan

penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat yaitu sebesar 42,7%. Kondisi tersebut, semakin memprihatinkan dengan demikian dibutuhkan kesadaran dan kepedulian akan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu dalam pemanfaatan sumber daya alam, sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Salah satu upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan studi AMDAL. Dalam PP No.27 tahun 1999 tentang AMDAL dinyatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL berfungsi sebagai upaya preventif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Oleh karena itu dokumen AMDAL bersifat mengikat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya serta mempunyai konsekuensi bagi status perizinan dari usaha dan atau kegiatan (Suratmo, 2002).

Mengingat pentingnya kegiatan pengelolaan lingkungan, berdasarkan uraian di atas maka kajian mengenai pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha Migas menjadi sangat penting untuk dilakukan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merumuskan kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan Januari-September 2007. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta dengan tujuh dokumen AMDAL dari tujuh perusahaan migas.

B. Tahapan Penelitian

Penelitian terdiri atas empat tahap yakni: Tahap pertama, melakukan *review* kebijakan AMDAL saat ini dengan menggunakan metode studi literatur dengan

pendekatan analisis deskriptif. Tahap kedua: melakukan analisis kualitas dokumen AMDAL dan kinerja lingkungan pada tujuh perusahaan yakni: PT CPI Lapangan Duri, Pertamina UP III Plaju, PT Lapindo Brantas, Suryaraya Teladan Pendopo, BP Tangguh, Expan Toili dan Hess Pangkah. Metode studi yang digunakan yakni: studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif dan studi lapangan (survei) untuk analisis ekonomi lingkungan dengan pendekatan total *economic value*. Tahap ketiga: menganalisis kebutuhan *stakeholders*. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari *stakeholders* serta mengidentifikasi komponen-komponen utama yang berpengaruh terhadap kebijakan AMDAL di masa datang. Metode pendekatan yang digunakan yakni metode *interview* dan pengisian kuesioner dengan pendekatan analisis deskriptif. Tahap keempat: menentukan komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL Migas dalam mencegah kerusakan lingkungan. Tahap kelima: merumuskan strategi implementasi pengembangan kebijakan AMDAL Migas dengan mengacu pada kriteria yang dibangun yang diperoleh dari hasil analisis komponen utama yang selanjutnya menyusun alternatif strategi dengan pendekatan *analysis hierarchy process*. Hasil alternatif strategi yang diperoleh selanjutnya dirumuskan strategi implementasi dengan pendekatan *focus group discussion*.

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, seperti pada Tabel 1. Metode pengumpulan data terdiri atas studi literatur dan survei. Pengumpulan data untuk *review* kebijakan AMDAL, analisis kualitas dokumen dan analisis kinerja lingkungan dilakukan dengan metode studi literatur. Pengumpulan data untuk mengetahui kebutuhan *stakeholders* dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan AMDAL dilakukan dengan *interview* dan pengisian kuesioner oleh *stakeholders* yang terdiri atas; Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Departemen ESDM, Badan Pelaksana MIGAS, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Pemrakarsa, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadana Masyarakat.

D. Metode Analisis Data

1. Principle Component Analysis

Principle Component Analysis (PCA) dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kebijakan AMDAL, dengan melihat hubungan antara variabel dan keterkaitan antara *stakeholder*. Analisis PCA dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Statistic 6.0. Tahap analisis PCA (Bengen, 2000) adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis dan sumber data

Tujuan	Jenis Data	Metode Analisis	Sumber Data
Mereview Kebijakan AMDAL	PP AMDAL Permen/Kepmen, Kepdal.	Analisis deskriptif	Migas
Analisis Kualitas Dokumen AMDAL	Dokumen AMDAL 6 Perusahaan Migas	Analisis deskriptif	Pemrakarsa
Analisis Kinerja Lingkungan	Laporan Monitoring 6 perusahaan, Data Sosial Ekonomi.	Analisis deskriptif TEV	Pemrakarsa, BPS, Responden.
Analisis Kebutuhan <i>Stakeholder</i>	Data Primer tentang Kebutuhan, <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan. Kebijakan AMDAL.	Analisis deskriptif	<i>Stakeholders</i>
Merumuskan Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL	Data Primer tentang Strategi Kebijakan, AMDAL yang Efektif dan Efisien.	PCA, AHP, FGD.	<i>Stakeholders</i>

Tabel 2
Hasil review kebijakan AMDAL

Substansi	PP No.29/1986	PP No.51/1993	PP No.27/1999
Dampak penting	Dampak penting	Dampak penting	Dampak besar dan penting
Kerangka acuan	12 hari kerja	12 hari kerja	75 hari kerja
ANDAL	30 hari kerja	30 hari kerja	
RKL	30 hari kerja	45 hari kerja	75 hari kerja
RPL			

- Membuat simbol variabel.
- Menyusun struktur data asal ke dalam data kuantitatif.
- Menginput data kuantitatif ke dalam *software principle component analysis*.
- Menentukan jumlah faktor utama berdasarkan *eigenvalues* tertinggi.
- Menyederhanakan variabel berdasarkan tingkat korelasi ($\pm=0.05$) dan tingkat kontribusi tertinggi dari masing-masing variabel terhadap faktor utama.
- Menyimpulkan hasil analisis komponen utama.

2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan metode analisis yang memungkinkan pengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis sehingga dapat ditentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan (Ma'arif dan Tanjung, 2003). Tahapan yang dilakukan adalah:

- Merumuskan tujuan yaitu menentukan strategi kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas.
- Menyusun struktur hirarki yang terdiri dari 4 level yakni: level-1 tujuan, level-2 kriteria, level-3 sub kriteria dan level-4 strategi.
- Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya. Perbandingan berdasarkan *judgement* dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen

- dibandingkan dengan elemen lainnya. Pembobotan penilaian menggunakan skala Saaty (1993).
- Menyusun data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner AHP.
- Menginput data ke dalam *software expert choice*.
- Menyimpulkan hasil analisis hirarki proses.

3. Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan teknik penggalian informasi secara luas yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari *stakeholder* secara bersamaan dalam satu kelompok diskusi, di mana setiap kegiatan akan menggali informasi yang lebih fokus ke topik-topik tertentu yang paling penting untuk dianalisis (Eriyatno dan Sofyar, 2005). Dalam penelitian ini FGD dimaksudkan sebagai teknik untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien. FGD dilakukan dengan *stakeholders* kunci sebagai peserta yakni: Ketua Departemen PSL-IPB, Kasubdit Perlindungan Lingkungan Ditjen MIGAS, PT Pertamina, Bidang Lingkungan BP MIGAS, Departemen Lingkungan BP Indonesia, Depratemen HES PT CPI, Departemen Lingkungan dan Keselamatan Kerja PT Jagad Energy, Kepala LPPM-UI, Pakar Lingkungan, Biotek-LIPI, LAM Batam, Pemda Kota Batam, IPB, PKSPL-IPB, Deputi Pencemaran Wilayah Pesisir KLH dan Departemen Lingkungan INRR.

III. HASIL PENELITIAN

A. Review Kebijakan AMDAL

Hasil *review* kebijakan seperti pada Tabel 2, menunjukkan bahwa penentuan dampak penting berdasarkan PP No.27/1999 yang berlaku saat ini,

mendefinisikan dampak menjadi dampak besar dan penting. Pedoman penentuan dampak besar dan penting pada kegiatan usaha migas ditetapkan oleh menteri ESDM. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk menetapkan suatu dampak diperlukan tiga tahapan yakni: a) tahapan pertama, yakni melakukan identifikasi dampak yang terjadi pada komponen lingkungan, b) tahap kedua, yakni pengukuran atau perhitungan dampak yang akan terjadi pada komponen lingkungan, dan c) tahapan ketiga, yakni penggabungan beberapa komponen lingkungan yang sangat berkaitan, kemudian dianalisis dan digunakan untuk menetapkan refleksi dari dampak komponen-komponen sebagai indikator menjadi gambaran perubahan lingkungan atau dampak lingkungan. Faktor lain dari hasil *review* kebijakan adalah waktu penyusunan AMDAL yang berlaku saat ini yakni 75 hari kerja untuk pengajuan kerangkaacuan dan 75 kerja untuk pengajuan ANDAL, RKL dan RPL. Kondisi ini berbeda dengan PP sebelumnya (PP No.51/1993 dan PP No.29/1986), di mana waktu penyusunan yakni untuk pengajuan kerangkaacuan 12 hari kerja, ANDAL 30 hari kerja sedang RKL-RPL 30 hari kerja (PP No.29/1986) dan 40 hari kerja (PP No.51/1993).

B. Analisis Kualitas Dokumen AMDAL Migas

Hasil analisis kualitas dokumen AMDAL Migas pada tujuh KKKS diperoleh bahwa secara umum perusahaan-perusahaan telah cukup baik dalam penyusunan dokumen AMDAL. Empat indikator yang digunakan dalam penilaian yakni kelengkapan dokumen, tim dan lembaga penyusun, substansi dokumen.

Waktu penyusunan menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut terpenuhi, meskipun ada beberapa

bagian seperti; tidak tercantumnya biodata penyusun, kurangnya ahli perminyakan dan geologi, minimnya pengalaman, dan rendahnya kualifikasi tim penyusun khususnya anggota tim, serta adanya dokumen yang tidak memberikan arahan dan minimnya kajian sosial ekonomi.

C. Analisis Kinerja Lingkungan Perusahaan Migas

Hasil analisis kinerja lingkungan untuk aspek kualitas air (limbah cair), kualitas udara dan kebisingan dari enam perusahaan (KKKS), diperoleh bahwa hasil pengukuran parameter-parameter (minyak lemak, hidrogen sulfida, COD, amoniak bebas, SO₂, H₂S, NO_x dan tingkat kebisingan) masih di bawah baku mutu lingkungan atau di bawah ambang batas. Kondisi ini menggambarkan bahwa kegiatan usaha migas cukup baik memperhatikan kualitas lingkungan. Penggunaan teknologi dan pemantuan yang berkala merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan tersebut.

Hasil analisis kinerja lingkungan untuk aspek sosial ekonomi menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan usaha Migas di daerah tersebut, mampu memberikan peningkatan PDRB yang signifikan meskipun pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut tampak pada masih lemahnya kontribusi migas terhadap fasilitas umum seperti sekolah dan kesehatan.

D. Analisis Kebutuhan Stakeholders

Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh bahwa kebutuhan *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan AMDAL Migas di masa datang pada umumnya sama dengan AMDAL Migas saat ini

Tabel 2
Hasil analisis kualitas dokumen AMDAL

Substansi	PT.CPI Duri (PP 29/1986)	Pertamina UP III Plaju (PP 29/1986)	PT.Lapindo Brantas Sidoarjo (PP 51/1993)	Suryaraya Teladan Pendopo (PP 51/1993)	Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)	BP Tangguh Sorong (PP 27/1999)	Hess Pangkah Gresik (PP 27/1999)
Kelengkapan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyusun	-	-	-	-	-	-	✓
Substansi	-	-	✓	✓	✓	-	✓
Waktu	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th	1 th

Tabel 3
Analisis kinerja lingkungan aspek kualitas air, udara dan kebisingan

Parameter	PT.CPI Duri (PP 29/1986)	Pertamina UP III Plaju (PP 29/1986)	PT.Lapindo Brantas (PP 51/1993)	Suryaraya Teladan (PP 51/1993)	Exspan Toili (PP 27/1999)	BP Tangguh Sorong (PP 27/1999)
Minyak lemak	3.90	12.50	19.82	18.05	4.59	14.22
Hidrogen sulfida	0.04	0.14	0.96	0.32	0.24	0.21
COD	72.00	22.20	116.65	156.65	208.80	196.00
Amoniak bebas	2.11	4.34	5.74	2.54	0.18	2.67
SO ₂	126	157	152	323	342	284
Gas H ₂ S	0.0068	0.0121	0.0128	0.0127	0.01220	0.0182
NOx	142	135	182	201	0	174
Kebisingan	51.4	51.4	53.0	52.1	52.8	51.5

Tabel 4
Analisis kinerja lingkungan aspek sosek dan nilai ekonomi lingkungan

Parameter	Kabupaten Bengkalis	Kota Palembang	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Muara Enim	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Morowali	Kabupaten Sorong	Kabupaten Gresik
PDRB (Rp.)	8.771.652	17.278.525	31.841.543	5.849.054	5.032.206	1.333.342	701.871	-
PDRB Migas (Rp.)	37.873.971	24.595.162	31.841.677	9.825.106	16.962.398	1.333.749	3.185.063	-
Fasilitas Pendidikan (Unit)	538	545	886	568	756	291	138	-
Fasilitas Kesehatan (Unit)	93	156	129	144	107	92	59	-
Nilai Ekonomi Lingkungan (Rp/ha/th)	1.244.786.305	-	-	-	-	-	-	1.235.996.677

membutuhkan pengembangan yang lebih komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi. Penekanan *stakeholders* adalah bagaimana melakukan AMDAL Migas yang efektif dan efisien di masa datang. Pengembangan tersebut terkait pada beberapa aspek yakni: aspek pembiayaan dan metodologi, aspek prosedur persetujuan AMDAL, aspek kualitas penyusun, lembaga penyusun dan komisi penilai, serta keterlibatan masyarakat.

1. RKL/RPL secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan,
2. Estimasi faktor eksternalitas dan pembiayaannya ditanggung pemrakarsa,
3. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari anggota komisi AMDAL,
4. Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL Migas,
5. Peningkatan SDM komisi AMDAL Pusat,
6. Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas,
7. Penetapan proporsi/prosentase pembiayaan studi yang jelas/baku,
8. Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan dengan mempertimbangkan teknologi alternatif, sesuai dengan perkembangan teknologi,
9. AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hukum,
10. Pengembangan metodologi AMDAL Migas,
11. Perlu akreditasi lembaga penyusun AMDAL Migas,
12. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan.

F. Komponen Utama Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas

Hasil analisis komponen utama diperoleh tiga komponen utama yakni: komponen utama *pertama* mengenai aspek dokumen dan proses penyusunan terdiri atas lima komponen: biaya penyusunan, kelengkapan dokumen, substansi dokumen, keterlibatan masyarakat dan penyusun AMDAL. Komponen utama *kedua* mengenai aspek metode dan prosedur terdiri atas lima komponen: pengembangan metodologi AMDAL, nilai ekonomi lingkungan, teknologi pengelolaan limbah minyak, waktu penyusunan AMDAL dan simplifikasi penyusunan AMDAL. Komponen utama *ketiga* terdiri atas tiga komponen: peningkatan sumberdaya manusia, kontribusi Migas terhadap PDRB dan AMDAL berkekuatan hukum.

G. Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas

Penentuan strategi kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas, dilakukan dengan pendekatan peran aktor dan tujuan pengembangan kebijakan AMDAL Migas.

Berdasarkan Gambar 1, diperoleh bahwa aktor yang paling berperan dalam strategi pengembangan kebijakan AMDAL Migas dalam mencegah kerusakan lingkungan adalah Komisi dan Tim Teknis (0.540), Penyusun (0.297), dan Pemrakarsa (0.163). Besarnya peran tersebut sangat terkait dengan tugas dan kewenangan dari Komisi dan Tim Teknis yang merupakan komponen pemeriksa dan penentu persetujuan dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa. Keahlian, ketelitian dan prediksi hingga pada pencegahan terjadinya dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh Komisi dan Tim Teknis.


Strategi pengembangan kebijakan AMDAL Migas dalam mencegah kerusakan lingkungan diperoleh bahwa strategi peningkatan kualitas

dokumen AMDAL merupakan prioritas utama yakni sekitar 44,10%, selanjutnya strategi penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL Migas sekitar 29,60% serta strategi penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL Migas yakni 26,30%. Ketiga strategi tersebut sangat penting dan menentukan keberhasilan penciptaan AMDAL Migas yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan perumusan strategi implementasi kebijakan yang lebih mendalam dan komprehensif.

H. Rumusan Strategi Implementasi

Strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL Migas perlu ditempuh melalui peningkatan kualitas penyusun AMDAL dan penekanan substansi dokumen. Peningkatan kualitas penyusun ditekankan pada independensi penyusun, kompetensi dan komposisi penyusun. Sementara aspek substansi dokumen lebih ditekankan pada pengembangan metodologi dan penggunaan teknologi alternatif.

Strategi implementasi penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL Migas ditempuh melalui penguatan SDM Komisi dan Tim Teknis, kontribusi Migas yang lebih baik, serta penyempurnaan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL Migas.



Gambar 1
Hirarki Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas

Strategi implementasi penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL Migas ditekankan pada aspek waktu penyusunan dan prosedur penyusunan. Penunjukan penyusun sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, pemrakarsa, perguruan tinggi dan masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan AMDAL Migas yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan dilakukan melalui: peningkatan kualitas dokumen AMDAL, penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL Migas, serta penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL Migas.

1. Peningkatan kualitas dokumen AMDAL meliputi: peningkatan kualitas penyusun AMDAL Migas yang mencakup independensi, kompetensi dan komposisi. Penekanan substansi dokumen AMDAL yang mencakup pelingkupan, kerangka-acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
2. Penguatan hukum dan kelembagaan yang meliputi: penguatan sumber daya manusia pada semua level khususnya Komisi dan Tim Teknis, kontribusi terhadap PDRB, perbaikan mekanisme keterlibatan masyarakat.
3. Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL yang meliputi aspek waktu penyusunan dan persetujuan dokumen serta waktu pengumuman masyarakat. Penunjukan pelaksanaan studi AMDAL oleh lembaga independen.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh tersebut disarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang metode-metode di dalam penyusunan AMDAL Migas untuk penyempurnaan pedoman teknis, dalam upaya peningkatan kualitas dokumen AMDAL.

2. Penunjukan penyusun AMDAL Migas oleh pemerintah dan atau lembaga independen perlu diteliti lebih lanjut.
3. Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dan *monitoring*.
4. Perlu penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan AMDAL.

KEPUSTAKAAN

1. Bengen DG., 2002, Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Bogor, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan-IPB, Institut Pertanian Bogor.
2. Eriyatno dan F. Sofyar., 2007. Riset Kebijakan. Metode Penelitian Untuk Pascasarjana, IPB Press, Bogor.
3. Ma'arif, S. dan H. Tanjung., 2003, Teknik-Teknik Kuantitatif untuk Manajemen, Grasindo, Jakarta.
4. Munasinghe, M., 1993, Economic and Policy Issues in Natural Habitats and Protected Area Economis and Policy, Lingking Conservation and Sustainable Development, Edited by Mohan Munasinghe and Jeffrey McNeely, *Journal of World Bank*. Washington DC.
5. Murdiyarso D., 2003, CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
6. Saaty, T.L., 1993, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Proses Hierarki Analitik) untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks), Terjemahan. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
7. Suratmo, G.F., 2002, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
8. [WCED] World Commision on Environment and Development. 1987, *A Global Perspective*. Oxford UK. Blackwell Business. London.